

PENDEKATAN ANTROPOLOGI SEBAGAI EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Telaah Karya Khalil Abdul Karim; *al-Juzur wa at-Tārikhiyyah li as-Syariah al-Islāmiyyah*

Muhammad Amrul Irsyadi¹, Surawardi²

¹ Universitas Islam Indonesia, D.I Yogyakarta, Indonesia

² UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

amrulirsyadi@gmail.com, surawardisurawardi@gmail.com

Abstract

The use of the word "jahiliyyah" to the Arab nation where Islam was revealed has become a polemic in itself that has a variety of different viewpoints. The small number of scholars and students who study this issue further clarifies the gaping hole that seems to separate pre-Islamic and post-Islamic Arabs, especially in relation to the Arab nation which is considered a backward, lagging, stupid, and civilizationless nation.

Khalil Abdul Karim in his work *al-Juzur wa at-Tārikhiyyah li as-Syariah al-Islāmiyyah* is one of the scholars who aggressively shows that the Arab nation was not a stupid nation at that time so that Islamic doctrine was easily able to spread widely in the midst of its society, as has been accused by several preachers. Khalil Abdul Karim in his research compares the pre-Islamic historical side and the law established by the Prophet Muhammad with data analysis with an approach that combines normative and anthropological.

The results of the study show that the Arab nation before Islam was not as many scholars and preachers have pinned as jahiliyyah with all its darkness. The Arab nation had knowledge in various aspects of cultural acculturation and traditions that showed civilization and progress. The pre-Islamic Arab tradition and the positive response of the Qur'an to the nature of generosity, courage, honoring guests are examples of good traditions that have the same relevance, namely upholding humanitarian values and not contradicting human nature.

Keywords: pre-Islamic Arab, Arab Nation, Jahiliyyah, Tradition, Heritage

Abstrak

Penyematan redaksi kata "*jahiliyyah*" kepada bangsa Arab di mana Islam diturunkan menjadi polemik tersendiri yang memiliki ragam sudut pandang berbeda. Masih sedikitnya cendekiawan dan para terpelajar yang mengkaji isu ini semakin memperjelas adanya lubang menganga yang seakan memisahkan Arab pra-Islam dan pasca Islam, khususnya terkait dengan bangsa Arab yang dianggap sebagai bangsa terbelakang, tertinggal, bodoh, dan tanpa peradaban.

Khalil Abdul Karim dalam karyanya *al-Juzur wa at-Tārikhiyyah li as-Syarīah al-Islāmiyyah* adalah salah seorang cendekiawan yang agresif menunjukkan bahwa bangsa Arab bukanlah bangsa bodoh dikala itu sehingga dengan mudah doktrin Islam mampu menyebar luas di tengah-tengah masyarakatnya, seperti apa yang selama ini banyak dituduh oleh beberapa da'I. Khalil Abdul Karim dalam penelitiannya mengkomparasikan sisi sejarah pra-Islam dan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad dengan analisis data dengan pendekatan yang memadukan antara normatif dan antropologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangsa Arab sebelum Islam tidaklah seperti yang banyak disematkan banyak cendekiawan dan pendakwah sebagai *jahiliyyah* dengan segala bentuk kegelapannya. Bangsa Arab memiliki pengetahuan dalam berbagai aspek alkulturasi kebudayaan dan tradisi yang menunjukkan peradaban dan kemajuan. Tradisi Arab pra-Islam dan respon positif al-Qur'ān pada sifat kedemawanan, berani, memuliakan tamu merupakan contoh dari tradisi baik yang memiliki relevansi sama yaitu menjunjung nilai kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia.

Kata kunci: Arab pra-Islam, Bangsa Arab, Jahiliyyah, Tradisi, Warisan

Pendahuluan¹

Keresahan Khalil Abdul Karim yang beliau sampaikan di pendahuluan buku *al-Juzur wa at-Tārikhiyyah li as-Syarīah al-Islāmiyyah* terhadap beberapa da'I agama yang melontarkan sifat yang tidak layak kepada bangsa Arab sebelum Islam datang. Dan interpretasi yang keliru terhadap sifat yang disematkan Al-Qur'ān kepada mereka dengan *al-Jāhiliyyah*. Ungkapan Taha Husein dalam buku ini:

افتظن قوما يتجادلون في هذه الأيشاء جدلا يصفه القرآن بالقوة ويشهد لأصحابه بالمهارة

أفتظن هؤلاء القوم من الجهل و الغباوة والغلظة والخشونة؟

Apakah kau kira kaum yang disifati oleh Al-Qur'ān dengan sifat kuat, dan disaksikan bahwa para sahabat tersebut memiliki kemahiran kemudian mereka disebutkan dengan sebutan bodoh, keras dan kasar?

Kemudia dijawab oleh Taha Husein sendiri, *sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang bodoh, bukan juga orang-orang yang keras dan kasar, akan tetapi mereka bangsa yang berilmu dan pandai, mereka memiliki perasa yang lembut dan kehidupan yang tidak keras.*

¹Disimpulkan dari pendahuluan dan penutupan buku *al-Juzur wa at-Tārikhiyyah li as-Syarīah al-Islāmiyyah* yang menjadi telaah tulisan ini.

Pun Al-Qur'ān menantang kepada bangsa Arab saat itu untuk mendatangkan satu surah saja. Atau pada ayat lain bangsa Arab ditantang untuk menghadirkan sepuluh surah untuk menandingi Al-Qurān. Mereka yang ditantang Al-Qur'ān tentunya generasi terhebat pada masa itu². Bangsa yang memilik puncak kesusatraan yang tinggi, kaum paling fasih sehingga pantas untuk menerima tantangan dari Al-Qur'ān³. Begitu juga warisan hukum dan aturan peribadahan yang dikukuhkan Al-Qur'ān berasal dari tradisi bangsa Arab sendiri. Mulai dari segi akhlak, perekonomian, sosial dan politik.

Atas beberapa keresahan di atas penulis mencoba meyingkap beberapa hukum Islam yang diadopsi dari bangsa Arab *jahiliyyah* dengan tujuan untuk memahami Islam dengan padangan yang benar.

Ungkapan beberapa da'i Muslim seperti Abu Al-Hasan An-Nadwi pada buku beliau *Māza Khasira al-Ālamu bi Inhithāth al-Muslīmīn* berhasil membuat penulis menawarkan buku perbandingan atas beberapa opini yang tidak berimbang kepada bangsa Arab pra-Islam bahwa tidak ada satupun bangsa yang tidak lepas dari kerusakan, tidak ada satu masyarakat yang memiliki akhlak mulia, tidak ada kepemimpinan yang didasari keadilan dan kebijaksanaan, bahkan tidak ada agama *samawi* yang masih murni.⁴ Pendapat ini juga diamini oleh Abbās Mahmūd Aqqād bahwa tidaklah keadaan dunia pada saat itu yang tidak memiliki hal negatif, keadaan mereka penuh dengan kehancuran dan kemerosotan.⁵ Hal ini berbanding terbalik dengan kajian sejarah yang beliau uraikan di buku ini melalui pendeteksian referensi sejarawan yang beliau kutip. Bahkan dengan jelas syariat mengukuhkan tradisi ibadah Haji pra-Islam menjadi peribadatan rukun Islam (setelah dimodifikasi dan membuang tatacara yang berlawanan dengan syariat). Penulis menguraikan sejarah pensyariaan Islam yang memiliki kesamaan dengan tradisi menunjukkan mereka mempunyai kecerdasan dan ketinggian luhur. Memang mereka memilikiperilaku buruk dan menyimpang pada waktu itu, namun dari mereka jualan peradaban menggumkan baru lahir setelah mereka memeluk Islam⁶.

Dalam isi buku yang hampir keseluruhan memaparkan hasil riset Khalil tentang alkulturasi budaya yang dikukuhkan syariat sepertinya Khalil menyimpan satu maksud yang pereview coba tangkap dari beberapa lembar

²Muhammad Abu Mūsa, *Al-I'jāz Al-Balaghī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 15.

³Said Nursi dalam bukunya *al-Kalimāt* halaman 423 menjelaskan kebutuhan alami bangsa Arab seperti ini menjadikan kefasihan dan *balaghah* sebagai jualan paling laris dipasar mereka.

⁴Abu Al-Hasan An-Nadwi, *Māza Khasira al-Ālamu bi Inhithāth al-Muslīmīn*, (Kairo: Maktabah Īman, 1981), h. 63.

⁵Abbās Mahmūd Aqqād, *Mathla' an-Nūr*, (Kairo: Al-Fajālah), h. 33.

⁶Abdūl Khalil Karīm, *al-Juzur wa at-Tārikhiyyah li as-Syariah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Sīna, 1990), h. 132.

akhir buku tersebut. Yaitu proyek pemurnian syariat dengan menyeleksi dan meninjau ulang hukum. Beberapa cendekiawan Muslim mengharamkan modernisasi seperti tidak bolehnya perempuan bekerja, pengharaman alat musik, kesenian yang indah, sinema, pergi ke opera, pelarangan terlihatnya aurat (lutut) ketika bermain bola, praktik operasi bedah karena memperpanjang umur pasien yang mana bertentangan dengan kehendak Allah ﷻ yang memberikan takdir kematian melalui sakit, ketentuan perempuan bepergian tanpa mahram dan lain sebagainya. Hal ini dikomentari Khalil merupakan adat dan sejarah dari bangsa Arab. Sehingga dalam penerapan saat ini memerlukan investigasi historis mendalam untuk menerapkannya. Unsur konsentris, kontinuitas dan konvergen⁷ mampu menjadi tawaran dalam mempertimbangkan penerapan syariat antara masa lalu dan masa sekarang. Dan ini merupakan urgensi besar dalam mempelajari sejarah sebelum Islam itu datang kemudian membandingkan penerapannya dalam ruang yang diikrarkan Nabi Muhammad ﷺ.⁸

Pasca runtuhnya Kerajaan Usmaniyah, kajian mengenai keterkaitan antara negara dan agama menjadi diskursus hangat antar ulama. Kemajuan yang berkembang di dunia barat menjadi wacana di berbagai negara Islam. Hal ini menimbulkan berbagai sikap beragam dari kalangan Muslim terhadap modernisasi. 1) Menolak dengan tegas modernisasi dan westernisasi karena hasil dari produk Barat yang menjadi musuh Islam. 2) Menerima modernitas sebagai wasilah untuk selevel dengan Barat dan juga menerima westernisasi yang merupakan syarat untuk menghasilkannya. 3) Menerima modernitas sebagai wasilah untuk mencapai kemajuan Islam dan menolak westernisasi sebagai syarat⁹. Dari ketiga sikap ini, pereview memberi pandangan bahwa Khalil memilih sikap nomor tiga karena Khalil sendiri mengemukakan kaidah Induk Fikih (*Qawāid Fikhiyyah al-Kubrā*) yaitu *al-Adāt al-Muhakkamāt* yang berarti bahwa adat istiadat atau budaya menjadi salah satu aspek dalam penggalian hukum¹⁰. Pendekatan bangsa Arab sebagai sebuah kelompok inilah yang menjadi kajian utama Khalil dikarenakan bangsa Arab saat diutusnya Nabi Muhammad ﷺ sudah memiliki adat, budaya, aturan dan peribadatan yang sudah memiliki sejarah lama.¹¹

⁷Ki Hadjar Dewantara menggagas ajaran Trikon. Teori Trikon adalah usaha pembinaan kebudayaan nasional yang meliputi tiga unsur yaitu kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi.

⁸Abdūl Khalil Karīm, *al-Juzur...*, h. 133.

⁹Sukran Vahide, *Biografi Intelektual Badiuzzaman Said Nursi*, (Jakarta: Anatolia, 2013), h. xiv (Kata pengantar Nur Rofiah: Modernisasi, bukan Westernisasi).

¹⁰*Al-Asybah wa An-Nadzhāir* karya Imam Suyuthi menjadi rujukan untuk mendalami kaidah ini.

¹¹Abdūl Khalil Karīm, *al-Juzur...*, h. 134.

Pereview belum mengetahui penulis atau sejarawan yang mengkomparasikan antara sejarah Arab pra-Islam dengan hukum syariat setelah Islam itu datang, namun beberapa sejarawan sudah melakukan penelitian terhadap bangsa Arab pra-Islam diantaranya karya Jawwad Ali *Al-Mufasshal fhi Tārīkh al-'Arab Qobla al-Islām* sebanyak 10 jilid. Pembahasan yang beliau kemukakan meliputi sejarah bangsa Arab pra-Islam dan berbagai kondisi geografis, iklim, karakteristik, politik, hukum, pemerintahan, budaya, agama, ekonomi, dan kesenian syair yang mereka miliki dan lain sebagainya¹². Terdapat juga dua sejarawan seperti Sayyid Abdul Azīz Sālim yang memiliki karya *Tārīkh al-'Arab fhi 'Ashri al-Jāhiliyyah* dan Muhammad Bayūmi Maharān yang menuliskan karya *Dirasāt fhi Tārīkh al-'Arab al-Qadīm* yang nantinya mampu memberikan kontribusi literatur terhadap penelitian selanjutnya entah mengenai sejarah Arab atau mengenai pembahasan hubungan antara tradisi dan hukum Islam.

Metode Penelitian

Khalil Abdul Karim menggunakan metode bersifat kepustakaan (*library research*) yang mana tampak dari referensi yang beliau ambil seperti karya Taha Husein, Abbas Mahmud Aqqād, Sayyid Mahmūd al-Qumnī, Abdul Qadīr Audah dan lainnya sehingga data yang diperoleh dikomparasikan dari sisi sejarah pra-Islam dan hukum yang ditetapkan Nabi Muhammad ﷺ dengan analisis data dengan pendekatan yang memadukan antara *normatif* dan *Antropologi*. Hasil temuan Khalil terhadap gambaran prosedural bangsa Arab salah satunya seperti yang dituliskan pada sub-bab pembedaan antara Arab dan non-Arab yang sudah berlangsung lama dikalangan Arab, bahkan mereka menolak berhubungan kekeluargaan (sebab pernikahan) –*mushāharah* dengan non-Arab meski dari kalangan kerajaan¹³. Khalil memberikan penjelasan efektif dari penggunaan kata أعجمي (non-Arab) mulai dari pra-Islam, menjadi sebab *nuzūl* ayat¹⁴, hingga analisis Khalil pada penolakan terhadap sahabat Salman al-Fārisi yang ingin menjadi *mushāharah* dari salah satu Khulafāurāshidīn. Tidak berhenti disampai masa Nabi Muhammad ﷺ dan sahabat, Khalil mendeteksi perbedaan bangsa ini berlangsung hingga pada era dinasti Abbasyiah.

¹²Jawwad Ali, *Al-Mufasshal fhi Tārīkh al-'Arab Qobla al-Islām*, cet. 3 1993.

¹³Disebutkan ini menjadi salah satu sebab dari terjadinya perang antara Arab dan Persia yang dikenal dengan *haridzi qār*.

¹⁴وَلَقَدْ تَعَلَّمَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata, "Sesungguhnya Al-Qur'an itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya (Muhammad)." Bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa Muhammad belajar) kepadanya adalah bahasa 'Ajam, padahal ini (Al-Qur'an) adalah dalam bahasa Arab yang jelas. (An-Nahl/16:103).

1. Pendekatan Normatif

Dalam hal ini Khalil banyak merujuk pada syariat syariat yang sudah ditetapkan Islam dalam warisan khazanah Fikihnya. Diantaranya pembagian harta rampasan perang yang pra-Islam ketua kabilah akan mendapatkan $\frac{1}{4}$. Pembagian seperti ini terhadap ketua kabilah tetap berlangsung ketika Islam datang dengan bagian $\frac{1}{5}$. Ayat al-Qur'ān menerangkan:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil”. (Al-Anfāl/8:41).

Dalam setiap kasus dipemaparan buku ini Khalil mendekati kasus budaya Arab pra-Islam dengan hukum fikih normatif dengan referensi yang menurutnya relevan. Islam saat pertama kali hadir di Arab telah melakukan dialogis antar budaya yang sebagian dipertahankan atau diakomodasi keseluruhan dari budaya Arab pra Islam.

2. Pendekatan Antropologi

Sejarah bangsa Arab sendiri tidak lepas dari keturunan Nabi Ismail q yang bermukim di kota Makkah. Tertulis bahwa mereka melakukan pernikahan dengan kabilah *Jarhem*. Ketika keturunan tersebut wafat dan kabilah *Jarhem* menguasai Makkah maka lambat laun tersebarlah keburukan dan kerusakan. Dan ini menjadi awal banyaknya berhala berhala disekitar Kakbah¹⁵. Dalam bukunya Khalil mengungkapkan perjalanan bangsa Arab yang mempunyai orang-orang yang tidak menyembah berhala. Mereka adalah *al-Hanifiyyah* -yang dalam bentuk jamaknya *al-Hunafa* yang mengakui keesaan Allah. Keyakinan yang mereka miliki hampir sama dengan yang Islam ajarkan. Khalil menjelaskan sosiologis bangsa Arab pada saat itu ada yang mengikuti para *al-Hunafa* tersebut atau tidak mengikuti mereka yang menyebabkan adat budaya bangsa Arab pra-Islam ada yang positif dan negatif. Gerakan *al-Hunafa* ini tidak terbatas pada Makkah dan Madinah (Yastrib pada saat itu), namun tersebar di jazirah Arab.

Disamping itu penulis cenderung yang menyajikan data berupa Antropologi bangsa Arab pra-Islam berupa kebiasaan yang mereka terapkan keseharian mereka. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia¹⁶ yang paling memiliki kajian penelitian

¹⁵Mahmūd Syākir, *At-Tārikh Al-Islāmi*, (Damaskus: Al-Maktab Al-Islāmi, 2000), juz I, h. 88.

¹⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), cet. Ke-5, h. 11.

khusus seperti sejarah asal, perkembangan, bahasa dan kebudayaan.¹⁷ Terlihat jelas Khalil mengelompokan pembahasan buku tersebut dalam 5 bab yang menunjukkan keseharian bangsa Arab pra-Islam tak lepas dari sisi sosial yang berkaitan dengan bangsa Arab sendiri. Mulai dari upacara, kepercayaan dan tindakan-tindakan yang mereka yakini suci dan memiliki mistisisme.

Pada bab 1 yang merupakan syiar paling besar pengaruhnya pasca Islam datang di tanah Arab yaitu syiar peribadatan. Penemuan Khalil yang ia tuangkan adalah syiar pada penghormatan bangsa Arab terhadap Kakbah serta ibadah Haji dan Umrah yang pra-Islam sudah menjadi tradisi dari bangsa Arab sendiri yang tatacara pelaksanaan yang hampir sama, namun pada beberapa titik terdapat perbedaan.¹⁸ Seperti halnya juga yang mereka yakini pada pensucian bulan Ramadhan dan bulan lain yang senada dengan pengukuhan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ.¹⁹

Yang *pertama* disebutkan dari syiar *ta'abudiyah* yaitu penghormatan pada Kakbah di kota Mekah. Dengan pendekatan sejarah, ia melacak bahwa pra-Islam datang masyarakat Arab sudah memiliki 21 Kakbah, hanya saja penghormatan terbesar mereka pada Kakbah (*baitullah* yang dibangun Nabi Ibrahim q) melebihi dari pada yang lainnya. Bahkan diceritakan jika seseorang menjumpai pembunuh ayahnya sendiri pada saat musim Haji²⁰ ia tidak akan melakukan perilaku buruk pada pembunuh tersebut dikarenakan penghormatan yang kuat pada Kakbah. Ibnu al-Kalbi berkata bahawa pengagungan pada Kakbah merupakan warisan dari ajaran Nabi Ismail q dan hal ini berjalan pada peribadahan Haji dan Umrah pra-Islam. Setelah Islam datang penghormatan seperti ini masih dan ditetapkan oleh syariat. Bahkan al-Qur'an sendiri mensifati dengan banyak nama mulia terhadap Kakbah dan menjadikan Mekah sebagai kota aman bagi siapapun yang masuk.²¹ Selain pengagungan pada Kakbah, bangsa Arab pra-Islam sendiri melaksanakan Haji dan Umrah dengan tatacara yang hampir mirip dengan yang ditetapkan syariat. Akan tetapi saat Islam datang beberapa modifikasi guna membersihkan dari kesyirikan dan hal yang tidak sesuai. Begitu juga beberapa warisan lain dari *syiar* seperti penghormatan pada bulan Ramadhan, berkumpulnya pada hari Jum'at, dan lain-lain. Khalil berhasil menyatukan antara korelasi hukum yang ditetapkan syariat dan keberlangsungan tradisi yang sudah berjalan di Arab sebelum Islam.

¹⁷ *Ibid.*, h. 12.

¹⁸ Abdūl Khalil Karīm, *al-Juzur...*, h. 15-16.

¹⁹ *Ibid.*, h. 18.

²⁰ Haji pra-Islam.

²¹ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

"Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. (Al-Imrān/3:97)"

Warisan peribadatan lain juga ditemui berasal dari *al-Hunafā*²² yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim q tersebar di jazirah Arab. Abbas Aqqād mengemukakan bahwa mereka *al-Hunafā* termasuk kaum filosofis terdidik dan pencari kebenaran sejati, maka tidak benar jika adanya yang mengatakan salah satu dari mereka beragama Yahudi atau Nasrani. Beberapa ajaran yang selaras atau kita sebut diadopsi Islam atau bisa juga kita sebut Islam menyepakati ajaran tersebut diantaranya:

- 1) Menjauhi dari menyembah berhala.
- 2) Mengharamkan menyembelih binatang sembelihan untuk berhala dan haram memakan dagingnya.
- 3) Mengharamkan Riba
- 4) Melarang minum khamar dan menghukum bagi yang melanggarnya.
- 5) Mengharamkan zina dan menghukum bagi yang melakukannya.
- 6) I'tikaf di gua Hira pada bulan Ramadhan.

Di sini Khalil mengemukakan bahwa bangsa Arab telah melakukan keseharian (budaya) atau peribadahan yang bahkan diamini oleh syariat pasca Islam datang. Hal ini menjadikan unsur kontinuitas berlaku pada syariat yang menjadi produk budaya, meski Imam Syafi'I menolak sifat keberlangsungan ini sebagai hasil dari budaya sebelum Islam.²³

Kedua, dari sisi sosial berupa rukyah yaitu pengobatan dengan melafalkan suatu bacaan. Pada mulanya pengobatan seperti ini masih bercampur dengan perdukunan dan sihir semisal pada mesir kuno yang menyebutkan pada dewa Isis atau dewa lainnya. Arab pra-Islam juga melafalkan beberapa nama dari berhala mereka untuk mengeluarkan jin atau setan yang diyakini mereka menyebabkan penyakit. Hal ini juga memiliki kesamaan saat seseorang terkena sengatan ular dan sahabat Nabi Muhammad ﷺ melafalkan ayat al-Qur'an kepada orang yang terkena sengatan sehingga sembuh. Perkara ini diceritakan kepada Nabi Muhammad ﷺ dan beliau menetapkan tanpa menolak atau menyalahkan. Keberlakuan norma syariat yang dimodifikasi seperti ini menunjukkan bahwa Arab pra-Islam mengetahui kekuatan kata yang jika dilafalkan memberikan dampak kepada yang diinginkan.

Banyak hal dalam buku ini membahas keterkaitan historis terhadap syariat yang disepakati Nabi Muhammad ﷺ. Selain hal diatas Khalil juga mengkomparasikan antara norma syariat dan sejarah sosial bangsa Arab

²²Kelompok cendekiawan Arab yang tidak menyembah berhala, bukan dari Nasrani atau Yahudi dan tetapi meyakini keesaan Allah ﷻ.

²³Ada dua pendapat ulama dalam hal ini, *pertama* penceritaan tentang umat terdahulu menjadi sumber dalam menyimpulkan hukum dan wajib untuk mengerjakannya. Pendapat *kedua* menyatakan jika tidak ada ketetapan dari syariat maka itu bukan bagian dari sumber dari hukum, karena pengsyariaan tersebut hanya terkhusus pada umat tersebut.

pra-Islam seperti berpoligami, perbedaan antara Arab dan non-Arab, meminta keamanan, penghormatan pada nasab sehingga kebiasaan mereka sangat bangga dan hafal kepada nasabnya, dan lainnya

Khalil sendiri prihatin dengan sedikitnya cendekiawan dan para kaum terpelajar untuk menganalisa keterkaitan antara Arab pra-Islam dan Islam. Sehingga lontaran kata *jahiliyyah* sendiri perlu dipusatkan pada lini mana bangsa tersebut melakukan perbuatan yang dicemooh oleh akal manusia yang sehat dan tidak diterima oleh syariat. Seperti seorang anak menikahi istri ayahnya (bukan ibu kandung) setelah wafat ayahnya, atau tawaf tanpa busana disekitar Kakbah, *muāmalat* dengan riba disebagian orang. Hanya saja perilaku ini tak hanya sebatas dilakukan bangsa Arab. Perbuatan tidak senonoh bisa dilakukan siapa saja dan dimana saja, sebelum Islam ataupun setelah Islam itu datang. Banyak tradisi dari bangsa Arab pra-Islam yang bisa diakomodasi atau dimodifikasi oleh syariat sehingga tidak bertentangan dengan fitrah manusia.

Hasil dan Pembahasan

Objek kajian Khalil adalah menyingkap tradisi bangsa Arab pra-Islam yang diwariskan atau yang disepakati oleh syariat yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad ﷺ, salah satu diantaranya adalah sisi ibadah (*ta'abudiyah*), sosial (*ijtimā'iyah*), dan beberapa penerapan hukum fikih lainnya yang selaras dengan Arab pra-Islam. Terlebih pada bab 5 yang membicarakan sisi politik (*as-Siyāsiah*) yang mencoba menawarkan pandangan baru terhadap praktik politik pra-Islam, saat Islam menjadi agama dan membentuk khilafah dan politik pada saat kekhalifahan Islam runtuh. Dalam studi ini Islam datang bukan pada keadaan kosong tanpa ada peradaban, namun Islam turun pada masyarakat dan budaya lokal yang mengitarinya. Hal ini menjadikan alkulturasi tak dapat dihindari. Para ahli *ushul* mengemukakan analisis kaidah pada unsur *ta'abudi* dan *ta'ili* yang akan disinggung pada halaman selanjutnya. Setidaknya pada era modern sekarang, karya Khalil ini mengajarkan bahwa syariat dalam sejarahnya hadir bersamaan dengan unsur konsentris, kontinuitas dan konvergen yang menjadikan agama itu dinamis disetiap ruang dan waktu.

Analisis Kontinuitas, Konvergen, dan Konsentris

Konsep Trikon pada awalnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini merupakan hasil telaah tentang budaya timur dan barat. Dengan meminjam istilah Trikon ini dapat diartikan bahwa telah terjadi pribumisasi dengan syariat. Seperti upaya agama menghubungkan budaya bangsa setempat (kontinyu) atau menyeleksi budaya dengan memberikan kemungkinan modifikasi agama dan budaya (konvergen) sehingga terjadinya syariat yang responsif terhadap masyarakat (konsentris)". Dari unsur ini mengajak muslim untuk tidak phobia terhadap hal baru yang datang di dunia modern dikarenakan Islam telah

memberikan ruang dinamis pada perkara baru yang bermanfaat.²⁴ Dengan demikian maka pengaruh terhadap kebudayaan yang datang atau budaya yang sudah ada agama sebagai syariat memiliki sikap terbuka dan selektif sehingga tidak bertabrakan dengan identitas masyarakat itu sendiri.

1. Kontinuitas

Kontinuitas bermakna bahwa kebudayaan atau adat kebiasaan bangsa itu sifatnya bersambung dan tak putus.²⁵ Dalam hal ini bangsa Arab sebelum Islam itu datang sudah memiliki ibadah seperti puasa atau melaksanakan haji dan umrah. Saat Islam datang hal tersebut disepakati oleh Nabi Muhammad ﷺ atau dalam Bahasa yang digunakan Khalil dalam buku ini merupakan warisan dari bangsa Arab. Pengaruh nilai-nilai yang baik dan tidak menyalahi syariat serta menjadi adat akan tetap dilakukan oleh bangsa tersebut, terlebih jika hal itu disepakati oleh wahyu Allah ﷻ melalui Rasulullah ﷺ. Jadi kontinuitas dalam syariat dapat diartikan bahwa Nabi Muhammad ﷺ menetapkan hukum dari adat kebiasaan bangsa Arab pra-Islam. Hal ini berpengaruh jika syariat Islam diterapkan pada suatu bangsa selain Arab. Ketentuan hukum bergantung pada apa yang disebut para *ushuliyun* dengan *illat* hukum. Sehingga pada praktiknya syariat akan dinamis, berkembang dan berdialog dengan kebudayaan setempat.

2. Konvergen

Konvergen memiliki maksud bahwa manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain. Artinya keharusan untuk tidak mengisolasi diri dari manusia atau bangsa lain. Namun dalam prosesnya suatu bangsa tidak harus terlepas dari akar budaya yang menjadi identitas.²⁶ Pertemuan antar budaya ini memiliki dasar dari al-Qur'an sendiri yang menganjurkan untuk saling mengenal dan berinteraksi.²⁷ Pada kasus pertemuan antara budaya Arab dan syariat saat Islam turun di bangsa Arab ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Kedua poros secara bersamaan menyelaraskan sehingga syariat yang menjadi hukum responsif yang diterima oleh masyarakat.

²⁴Henricus Suparlan, "Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia", *Jurnal Filsafat*. Vol. 25, Nomor 1, (Februari 2015), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.h. 67-68.

²⁵I MadeSugiarta, dkk., "Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur)", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 2, No 3, (2019), Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.h. 134.

²⁶*Ibid.*, h. 135.

²⁷يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. Al-Hujurat: 13).

Seperti yang dicontohkan Khalil pada bab 2 pada pembahasan poligami. Bangsa Arab sebelum Islam datang menempatkan wanita sebagai subordinasi di masyarakat. Lelaki Arab memperbolehkan perkawinan dengan perempuan tanpa ada batasan jumlah ditambah dengan *milkul yamin*. Saat Islam datang syariat tidak memutus hukum poligami yang sudah menjadi budaya ini namun memangkas dengan jumlah yang sudah ditetapkan syariat. Penyesuaian ini mengangkat derajat wanita sebagai manusia yang juga menjadi khalifah dimuka bumi.

3. Konsentris

Konsentris yaitu upaya untuk tidak kehilangan kepribadian budaya sendiri setelah bersatu dengan bangsa-bangsa lain.²⁸ Maksudnya setelah bersatu dan berkomunikasi antara agama dan bangsa setempat, bangsa tersebut jangan sampai kehilangan nilai luhur baik yang sudah lama dianut dan sesuai dengan corak dan watak yang mereka miliki. Sebagaimana yang diketahui, bangsa Arab memiliki adat dan kepribadian sendiri. Islam menetapkan kaidah yang sempurna sebagai landasan dalam menerapkan praktik syariat namun dalam strategi penerapannya bangsa satu dan lain memiliki ciri dan khas masing-masing.²⁹

Khalil pada bab terakhir dalam bukunya menerangkan syiar politik yang tidak ada satu hadits pun yang menjelasakan tata cara pemilihan dan aturan pengangkatan dan siapa yang menggantikan Nabi Muhammad ﷺ dalam memimpin umat. Padahal perkara sekecil apapun memiliki sumber dari Nabi Muhammad ﷺ yang diterangkan kepada para sahabat dan mereka amalkan. Dr. Muhammad Ahmad dalam buku tersebut berpandangan bahwa hal ini menjadi hikmah bahwa segi politik kembali pada ijtihad manusia tergantung pada situasi dan masa, ruang dan waktu. Hal ini memberikan pandangan bahwa sistem pemerintahan dikembalikan hak aturan dan caranya pada budaya yang berlaku. Bangsa Arab yang sejak dulu terbiasa dengan musyawarah maka setelah Nabi Muhammad ﷺ pengangkatan kepemimpinan dilakukan dengan musyawarah. Hal ini berlangsung keperiode selanjutnya hingga sahabat Muawiyah r.a yang mewariskan perkara politik ini kepada anaknya Yazid.

Perihal perpolitikan pada satu negara berbeda dengan negara lain. Ruang dan waktu memberikan pengaruh besar dengan tata cara aturan. Konsep konsentris terlihat pada masa pemilihan khalifah Abu Bakar dengan musyawarah yang dipilih dari beberapa kalangan yang mana memiliki

²⁸I MadeSugiarta, dkk., " *Filsafat...*, h. 134-135.

²⁹ *أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا*

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. (QS. Al-Maidah: 3).

kesamaan dengan konsep musyawarah kabilah yang sudah berlangsung sebelum Islam datang. Pemimpin masa selanjutnya kemudian menggunakan dengan musyawarah yang lebih luas pemilihnya. Lalu masa kerajaan yang aturan politik yang diwariskan. Dan pada modern ini politik menggunakan sistem yang manusia anggap sebagai jalan terbaik dan respon terhadap realita.

Konsep Trikon ini setidaknya mampu menawarkan konsep tentang upaya yang dilakukan manusia yang memiliki agama dan budaya untuk keduanya saling terbuka dan berdialog untuk menerapkan syariat yang dapat dilaksanakan oleh manusia beragama itu sendiri.

Analisis Bangsa Arab dan Bangsa Besar lain pra-Islam

Diantara contoh yang disebutkan bahwa syariat mengkomodasi atau memodifikasi pada peradaban bangsa Arab perlu diingat dan diketahui bahwa Muhammad ﷺ merupakan seorang Nabi. Beliau memproklamir dan memperkenalkan dirinya sebagai Nabi utusan Allah ﷻ bukan memproklamir dirinya sebagai cendekiawan atau seorang nasionalis³⁰ untuk melawan pemerintahan yang zalim atau sebagai antropolog. Sebagai seorang utusan langsung dari Allah ﷻ dengan ke-*nubuwwah* Muhammad ﷺ maka segala ketetapan dan ketentuan hukum berasal dari wahyu Allah ﷻ. Hal ini juga dikhawatirkan penulis –Khalil Abdul Karim- dalam pemaparan setiap sub babnya sehingga penulis menggunakan istilah yang selaras dengan Ibnu Jauzi yaitu *muwafaqah* antara tradisi bangsa Arab dan syariat. Kekhawatiran jika saja ada yang beranggapan Muhammad ﷺ mengikuti tradisi bangsa Arab saat itu. Kemudian dengan kehebatan dan kejeniusan yang dimiliki Muhammad ﷺ menjauhkan muslim pada era sekarang pada kedudukan beliau sebagai Nabi. Atau melupakan bahwa kecerdasan yang dimiliki Muhammad ﷺ adalah wahyu Allah ﷻ dikarenakan beliau ahli dalam banyak bidang.³¹

Sebelum menganalisis kata *Jāhiliyyah* kepada bangsa Arab sebelum Islam atau penyematan redaksi 'sesat' yang disifati Al-Qurān terlebih dahulumbicarakan keadaan bangsa lain pada abad sebelum Islam itu datang. Bangsa lain yang hidup disekitar jazirah Arab pada waktu tersebut adalah Persia dan Romawi yang mendominasi dunia dengan peradaban dan kemajuan serta dua bangsa lain dibelakang mereka yaitu Yunani dan India.³²

Persia pada era tersebut menjadi ladang subur untuk berkembangnya gagasan filsafat dan bisikan bisakan keagamaan yang mana mereka juga saling berselisih satu sama lain. Dan Zoroastrianisme atau Majusi adalah agama resmi

³⁰Abu Al-Hasan An-Nadwi, *Māza...*, h. 79.

³¹Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawiyyah* (Lebanon: Dar al-Fikr al-Muāshir, 1991), h. 7.

³²Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh...*, h. 30.

yang memerintah pada masa tersebut. Salah satu ajaran dari filsafat ini adalah memperbolehkan bahkan mengutamakan pernikahan laki-laki dengan ibunya sendiri, atau putrinya atau saudarinya. Dicontohkan bahwa Yezdegerd II yang berkuasa pada pertengahan abad 5 M menikahi putrinya sendiri dan membunuhnya.³³ Di Persia ini juga muncul pemahaman Mazdakisme yang disebutkan oleh Imam Asy-Syahrastani dalam bukunya *Al-Milal wan An-Nihal* bahwa filsafat ini memperbolehkan perempuan dan harta dan menjadikannya sebagai milik bersama, sebagai mana kemanfaatan api, air dan rumput. 'Dakwah' ini tentu mendapatkan sambutan besar dari kalangan yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Bahkan perbuatan seperti ini sebagai *wasilah* ibadah mereka untuk mengabdikan diri kepada Tuhan mereka.³⁴

Bangsa Romawi sebagai negara lainnya yang beradidaya pada masa itu merupakan negara yang memiliki semangat menjajah –Kolonialisme. Mereka begitu hanyut dalam perselihan keagamaan diantara mereka sendiri, juga berselisih dengan kaum Kristen Suriah serta Mesir. Bangsa ini begitu mengandalkan kekuatan militer dan semangat kolonial untuk berkelana menyebarkan ajaran Kristen sekaligus mempermainkan ajarannya sesuai hasrat dan nafsu yang sudah mengalir di jati diri mereka. Bangsa ini juga tak kalah bejat kemerosotan dari segi akhlak dan ekonominya dari Persia. Mereka menarik upeti sesuka hati dan menaikkan pajak.³⁵ Bahkan karena kemarahan masyarakat munculah pemberontakan dan aksi demonstrasi besar. Pada tahun 532 M diperkirakan 30.000 jiwa meninggal di Ibu Kota.³⁶

Ada pula bangsa Yunani mereka sibuk dengan minat gilanya yaitu *khurafat* takhayul dan mitos yang tersebar melalui mulut ke mulut. Kecendrungan ini tak memberikan hasil dan faidah yang bermanfaat. Sedangkan India pada masa itu mereka telah mencapai puncak dalam ilmu matematika, ilmu falak, kedokteran dan filsafat. Namun para sejarawan sepakat bahwa pada saat itu merupakan periode terendah bangsa ini dari sisi keagamaan, moral dan sosial.³⁷

Dari semua bangsa yang disebutkan diatas terdapat satu kesamaan yang dimiliki oleh semua bangsa. Hal itu adalah *al-Hadārah al-Madaniyah* – peradaban dan kebudayaan yang dibangun atas dasar nilai materi saja, tanpa ada disana sosok yang menjadi panutan untuk membimbing peradaban dan kebudayaan ini ke arah yang benar dan lurus. Karena peradaban dan kebudayaan hanya sekadar *wasilah* –perantara dan sebab, bukan tujuan. Tanpa

³³Abu Al-Hasan An-Nadwi, *Māza...*, h. 41.

³⁴*Ibid.*

³⁵Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh...*, h. 30

³⁶Abu Al-Hasan An-Nadwi, *Māza...*, h. 34.

³⁷Abu Al-Hasan An-Nadwi, *As-Sīrah An-Nabawiyah*, (Jedah: Dār asy-Syurūq, 1989), h.

adanya pikiran yang terarah dan seseorang yang memandu mereka maka peradaban dan kebudayaan mengantarkan mereka pada kesengsaraan, kemerosotan dan kebingungan.³⁸

Sedangkan bangsa Arab hidup dengan ketenangan. Jauh dari kegaduhan peradaban dan kebudayaan yang maju seperti Persia dan Romawi. Mereka tidak memiliki kemewahan sehingga memperlakukan manusia dengan kebejatan dan menghalalkan semua yang diinginkan. Mereka juga tidak memiliki sifat kolonialisme untuk menjajah kaum lain. Dan juga mereka tidak memiliki ajaran filsafat yang rusak sehingga menjadi mangsa bagi filsafat itu sendiri.³⁹

Bangsa Arab pada saat itu masih murni, belum terpengaruh oleh budaya peradaban lain. Mereka mempunyai kecenderungan kuat pada sisi kemanusiaan yang terpuji. Seperti setia, menepati janji, penolong, dermawan, dan menjaga kehormatan. Hanya saja dari kebaikan hati, ada suatu hal yang kurang yaitu ketidaktahuan arah untuk menyampaikan kebaikan sifat tersebut. Dengan provokasi kemanusiaan yang positif ini mereka membunuh anak mereka sendiri dengan alasan menjaga kemuliaan dan harga diri.⁴⁰ Menghamburkan harta (boros) untuk menyatakan bahwa mereka memiliki sifat pemurah hingga membuat miskin karena takut dikatakan pelit.⁴¹ Dan rela saling bertempur untuk mempertahankan harga diri.⁴² Keadaan inilah yang disifati al-Qur'ān dengan 'sesat' pada ayat di bawah ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

"dan kamu semua dahulu termasuk orang yang sesat. (Al-Baqarah/2:198)"

Bangsa Arab pra-Islam ini memiliki kebodohan hanya karena mereka tidak tahu (*jahlul basith*). Redaksi 'sesat' yang disematkan merupakan isyarat pemakluman karena didasar ketidaktahuan. Dan jika dibanding dengan keadaan bangsa lain pada masa itu Arab pra-Islam masih lebih berprikemanusiaan dan beradab.

³⁸Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh...*, h. 31.

³⁹Sedikit berbeda antara Al-Buthi dan Abu al-Hasan an-Nadwi dalam bukunya *Māza Khasira al-Ālamu bi Inhithāth al-Muslimin* halaman 77 yang menyifati Arab pra-Islam dengan berbagai kemunduran. Sedangkan Al-Buthi masih memberikan dimensi positif pada bangsa Arab pra-Islam.

⁴⁰Dalam bukunya *Māza Khasira al-Ālamu bi Inhithāth al-Muslimin* sub bab 'Kedudukan Perempuan Arab di masyarakat Jahiliyah' halaman 60 an-Nadwi memaparkan banyak contoh kebodohan bangsa Arab seperti bernazar jika dikaruiakan anak sepuluh laki-laki maka akan menyembelih satu anak laki-laki atau seperti membunuh anak perempuan mereka bahkan dilakukan saat mereka berakal dan dewasa jika ayah dari anak sedang dala perjalanan atau sibuk berdagang.

⁴¹Mahmūd Syākir, *At-Tarikh...*, h. 94.

⁴²Kefanatikan bangsa Arab pada kabilah atau kesukuan sangat diluar nalar, mereka rela berperang hanya masalah sepele seperti melukai seekor unta hingga terjadi peperangan selama 40 tahun. *Māza Khasira al-Ālamu bi Inhithāth al-Muslimin* halaman 62.

Oleh karena itu merupakan sebuah anugerah besar bagi bangsa Arab diutusnya seorang Nabi Muhammad ﷺ yang menyingkap rahasia ketuhanan dan menyampaikan risalah kenabian serta membimbing masyarakat Arab sehingga menjadi masyarakat *madani* dan mempunyai peradaban⁴³ bahkan bangsa yang memimpin dunia dengan kecerdasannya setelah mereka memeluk Islam⁴⁴.

Analisis Kaidah

1. شرع من قبلنا (Syariat sebelum Islam)

Dalam konteks Usul Fiqh dalam pembahasan dalil yang mana para *ushūliyyun* berbeda dalam menjadikannya sebuah landasan sebagai sumber *istinbāth* adalah "Syariat sebelum Islam". Mereka bersepakat dalam dua hal dan berbeda dalam satu hal. Dua kondisi yang disepakati adalah *pertama* hukum syariat yang difirmankan oleh Allah ﷻ melalui al-Qur'ān dan sunnah Nabi Muhammad ﷺ yang menceritakan keadaan dan ibadah umat terdahulu dan ditetapkan oleh syariat. Contohnya ayat kewajiban berpuasa yang dinyatakan dalam al-Qur'ān yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa".

Kesepakatan para pakar ilmu Ushul Fikih yang *kedua* adalah hukum syariat pada *nash* al-Qur'ān dan sunnah Nabi Muhammad ﷺ yang menceritakan umat terdahulu dengan menghapus atau menutup pengsyariaan tersebut maka mereka bersepakat bahwa hukum hukum terdahulu bukan dari syariat Islam. Seperti bunuh diri sebagai bentuk taubat dan memotong pakaian mereka yang terkena najis. Kondisi pertama dan kedua ini menjadi kesepakatan para pakar. Kondisi terakhir yang menjadi perbincangan ulama tentang kesepakatan hukumnya adalah jika al-Qur'ān dan sunnah menceritakan pengsyariaan umat terdahulu dan tidak ada keterangan syariat dalam ketetapan atau penghapusannya. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini, *pertama* penceritaan tentang umat terdahulu menjadi sumber dalam menyimpulkan hukum dan wajib untuk mengerjakannya. Pendapat *kedua* menyatakan jika tidak ada ketetapan dari syariat maka itu bukan bagian dari sumber dari hukum, karena pengsyariaan tersebut hanya terkhusus pada umat tersebut.⁴⁵ Dan Nabi Muhammad ﷺ tidak mentelaah kitab yang turun sebelum beliau.⁴⁶

Dapat dipahami bahwa syariat Islam menghapus semua syariat sebelumnya, namun bukan berarti menghapus semua hukum yang pernah

⁴³Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh...*, h. 31.

⁴⁴Sa'īd Nursi, *Al-Kalimāt*, alih bahasa Ihsan Kasim Salihi, judul terjemahan *Al-Kalimāt*, Cet. 6 (Kairo: Dār Sozler), h. 423.

⁴⁵Muhammad Mustafa Zuhaili, *Al-Wajiz fhi al-Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Khair), juz II, h. 275-277.

⁴⁶Safwān Adnān Dāwūdi, *Al-Lubab fhi Ushūl al-Fiqh*, (Damaskus: Dār al-Qalam), h. 328.

berlaku. Seperti tidak dihapuskannya hukum keharaman mencuri, haram membunuh jiwa, dan lainnya.⁴⁷ Sehingga apa yang menjadi tradisi Arab pra-Islam adalah yang disepakati adalah hasil keputusan syariat untuk tetap melaksanakannya, seperti Ibadah Haji yang menjadi rukun Islam adalah pokok ajaran yang tidak bisa ditawar seperti melakukan peribadahnya selain di Kakbah atau diluar dari ketentuan waktu dan tempat yang ditentukan karena perkara Haji merupakan yang ketentuannya dari Allah ﷻ dan Nabi Muhammad ﷺ bukan semata mata mengikuti tradisi.

2. *Al-'Urf* atau *Al-Adāt al-Muhakkamāt*⁴⁸

'Urf terbagi menjadi dua, *pertama* adalah 'urf yang sah yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. *Kedua* adalah 'urf yang batil adalah kebiasaan masyarakat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dapat disimpulkan kebiasaan yang telah menjadi tradisi tidak secara spontan menjadi aspek untuk melegalkan hukum. Yang menjadi tolak ukur terpenting dari 'urf tersebut adalah tidak menyelisih teks syariat dan pondasi kaidah.⁴⁹ Perkara syariat yang dinamis dengan ruang dan waktu adalah pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat itu sendiri yang merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Dai itu sesuatu perbuatan atau kejadian yang belum ada hukum atau berpotensi hukum tersebut berubah karena tuntutan tempat dan waktu hanya boleh diputuskan oleh seorang mujtahid karena tidak terbayangkan jika seorang awam atau jahil diperbolehkan berfatwa terhadap permasalahan yang terjadi.

Pada konteks ini Khalil memberikan gambaran bahwa dengan mengetahui sejarah dalam konteks mengetahui budaya diharap mampu memberikan peran untuk menjawab permasalahan baru yang datang seperti perkara hijab, niqab, perempuan hanya urusan rumah dan lain sebagainya.⁵⁰

3. Ajaran Pokok *At-Ta'abbudi* dan *At-Ta'lili*

Para pakar Ushul menegaskan bahwa ajaran Islam mempunyai dua bagian, yang *pertama* berupa ajaran *At-Ta'abbudi* dan yang *kedua* ajaran *At-Ta'lili*. Ketentuan agama yang sifatnya ibadah murni yang pokok pembahasannya dari Allah ﷻ dan Nabi Muhammad ﷺ baik berupa

⁴⁷ *Ibid.*, h. 327.

⁴⁸ Jika ingin lebih luas bisa merujuk ke referensi ilmu Ushul Fikih.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushūl Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 831.

⁵⁰ Abdūl Khalil Karīm, *al-Juzur...*, h. 135.

tempat dan waktu adalah *at-Ta'abbudi*. Sedangkan perkara *at-Ta'lili* merupakan ajaran yang terikat dengan perbuatan manusia dan interaksi sosialnya.⁵¹ Dalam hal ibadah murni seorang hamba pada umumnya harus tunduk dan tidak memberikan penalaran untuk mengubah atau mengembangkannya, sedangkan pokok *at-Ta'lili* memiliki ruang untuk rekonstruksi kembali⁵², dengan menimbang ruang dan waktu, keadaan jaman dan masyarakat, dan unsur lain yang syarat dan ketentuannya dijelaskan oleh ulama *ushuliyun*. Sebagai contoh, jika pengharaman babi hanya karena dasar keberadaan cacing pita yang menyebabkan keburukan pada siapa yang memakannya, apakah ia akan menjadi halal jika suatu saat nanti manusia mampu menghilangkan cacing tersebut dengan bantuan alat atau eksperimen lainnya sehingga tidak menjadi bahaya lagi?. Pengetahuan tentang kedua pokok ajaran ini memiliki urgensi besar terhadap perkembangan zaman sekarang. Setiap proses penggalian hukum atau memodifikasi hukum karena sudah dianggap tidak responsif harus didasari dengan pengetahuan kedua unsur *at-Ta'abbudi* dan *at-Ta'lili*.

Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Menurut penuturan Khalil sendiri bahwa buku ini merupakan "pengantar" dalam mengetahui pengaruh budaya Arab dalam syariat Islam dikarenakan apa yang beliau jelaskan dalam isi berupa petunjuk petunjuk alkuturasi dan modifikasi dari sekian syariat Islam yang dipengaruhi budaya. Namun buku ini memberikan kontribusi pada khazanah pengetahuan sebagai berikut:

1. Khalil berupaya membuka pikiran cendekiawan akan keberadaan unsur *ta'lili* dari hukum Islam dan salah satu penyebab itu adalah mengetahui sejarah pensyariatannya.
2. Menyatakan dengan tegas bahwa makna *jahiliyyah* yang banyak disebarkan oleh da'I bukanlah kebodohan mutlak yang tidak memiliki satupun kecerdasan atau keunggulan, sehingga tidak salah memahami redaksi tersebut dalam pembacaan karya *turats* yang merupakan warisan sarjana muslim.
3. Mengembangkan berpikir kritis dalam pemurnian syariat untuk membedakan antara *nash* suci dan opini ulama yang masih berhak untuk rekonstruksi.
4. Memotivasi para akademisi untuk menggeluti kaidah *usūliyyah* dan kaidah *fikhiyyah* untuk memahami makna eksplisit dan implisit dari sumber syariat

⁵¹M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, (Ciputat: Lentera Hati), h. 100.

⁵²*Ibid.*, h. 101.

sehingga nantinya tidak bertabrakan antara adat dan konsensus ulama. Akan menjadi musibah besar jika yang berfatwa bukan yang ahlinya.

5. Menemukan setidaknya ada 3 unsur dalam respon antara budaya dan syariat, 1) konsentris, 2) kontinuitas dan 3) konvergen.

Simpulan

Beberapa kelompok Islamis saat ini memberikan perspektif kepada bangsa Arab pra-Islam dengan menyematkan redaksi '*jahill*' sehingga memberikan kesan bahwa masyarakat pada zaman sebelum datangnya Islam itu tidak memiliki sisi positif sama sekali. Anggapan kelompok tersebut bangsa Arab pra-Islam memiliki kehidupan gelap, penuh kebodohan dan kesesatan. Ini ditakutkan menjadi penyebab alasan Islam turun di jazirah Arab karena mereka tidak memiliki kemajuan dan peradaban menjadi mudah menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini dibantah oleh Al-Buthi bahwa Allah ﷻ jika menghendaki Islam itu terbit di Persia atau Romawi maka akan dipersiapkan sarana untuk menyukseskan dakwah tersebut. Faktor keterbelakangan atau kemajuan, memiliki sarana peradaban ataupun tidak bukanlah hal yang signifikan jika dibandingkan dengan ketentuan dan keinginan Allah ﷻ.⁵³

Bangsa Arab sebelum Islam tidaklah seperti yang banyak disematkan banyak da'I dengan cap *jahiliyyah* dengan menyorot segala bentuk kemerosotannya. Mereka sebelumnya juga memiliki pengetahuan yang tinggi dalam berbagai aspek seperti dalam bidang sosial mereka mengenal istilah pemberian jaminan pada siapa yang meminta pertolongan. Berbagai alkulturasi kebudayaan antara tradisi Arab pra-Islam dan pasca Islam itu datang. Respon positif al-Qur'ān pada sifat kedemawanan, berani, memuliakan tamu merupakan contoh dari tradisi baik yang memiliki relevansi sama yaitu menjunjung nilai kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Sifat-sifat baik ataupun buruk selalu ada disetiap zaman di setiap tempat sehingga ketika mendengar atau membaca kata *jahiliyyah* bukan berarti mereka buta disemua aspek. Bahkan al-Qur'ān menggunakan redaksi pemakluman untuk ketidaktahuan mereka.

Jika berangkat pada penyematkan kata *jahiliyyah* bermaksud untuk membela bangsa Arab dari stigma negatif yang berlebihan maka sah sah saja, namun jika sebab kepenulisan buku ini adalah upaya keberatan dengan pernyataan beberapa da'I bahwa segala peradaban atau kebudayaan yang bersinggungan dengan barat harus ditolak maka Khalil dalam buku ini belum menggali lebih jauh peranan Ushul Fikih dan kaidahnya yang menjadi

⁵³Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh...*, h. 32.

barometer utama dalam penggalian hukum baru yang datang⁵⁴. Mengetahui sejarah seperti ini diharapkan mampu mengetahui *illat* dari hukum. Dan yang terpenting juga mengetahui asal ajarannya, apakah dari bagian pokok *ta'abbudi* atau *ta'ili*. Ini memiliki urgensi besar, karena bagian *ta'abbudi* yang menjadi ketentuan syariat bersifat mutlak, tidak menerima perubahan. Pun bagian *ta'ili*, harus serius dalam peranan *qiyasnya* agar tidak terjebak hawa nafsu sehingga hukum yang dihasilkan responsif terhadap ruang dan waktu.

Penulis Khalil Abdul Karim menutup bukunya dengan ungkapan bahwa yang beliau tulis hanya sekadar pembukaan (تمهيد) untuk meneliti lebih jauh tentang dampak adat pra-Islam kepada syariat. Begitupun review tulisan ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi kepenulisan dan terbatasnya mengkomparasikan data dari berbagai kajian buku, jurnal dan penelitian lain.

Daftar Pustaka

Referensi Utama

Abd Al-Karim, Khalil., 1990, *al-Juzur wa at-Tārikhiyyah li as-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Sīna.

Referensi Buku Pemandang

Al-Azhari, Usamah Sayyid., 2019, *Miskāt al-Ushūliyyīn wa al-Fuqahā*, Dubai: Al-Muwatta Center.

Al-Būthi, M Said Ramadhan., 1991, *Fiqh as-Sīrah an-Nabawiyyah*, Lebanon: Dar al-Fikr al-Muāshir.

An-Nadwi, Abu Al-Hasan., 1981, *Māza Khasira al-Ālamu bi Inhithāth al-Muslīmīn*, Kairo: Maktabah Īman.

An-Nadwi, Abu Al-Hasan., 1989, *As-Sīrah An-Nabawiyyah*, Jedah: Dār as-Syurūq.

Az-Zuhaili, Muhammad Mustafa., 2006, *Al-Wajiz fhi al-Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Khair, juz II.

Az-Zuhaili, Wahbah., 1986, *Ushūl Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr.

Dāwūdi, Safwān Adnān., 2015, *Al-Lubab fhi Ushūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Qalam.

Koentjaraningrat, 1986, , Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Aksara Baru, cet. ke-5.

Mahmūd, Abbās Aqqād., *Mathla' An-Nūr*, Kairo: Al-Fajālah.

Mūsa, Muhammad Abu., 1997, *Al-I'jāz Al-Balaghī*, Kairo: Maktabah Wahbah.

⁵⁴Usamah Sayyid Azhari, *Miskāt al-Ushūliyyīn wa al-Fuqahā*, (Dubai: Al-Muwatta Center, 2019), h. 11.

Muhammad Amrul Irsyadi, Surawardi
Pendekatan Antropologi Sebagai Epistemologi Hukum Islam: Telaah Karya Khalil Abdul Karim; Al-Juzur Wa At-Tārikhiyyah Li As-Syarīah Al-Islāmiyyah

Nursi, Saīd., 2011, *Al-Kalimāt*, alih bahasa Ihsan Kasim Salihi, Kairo: Dār Sozler.
Shihab, M. Quraish., 2021, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, Ciputat:
Lentera Hati

Syākir, Mahmūd., 2000, *At-Tarikh Al-Islāmi*, Jilid I. Damaskus: Al-Maktab Al-Islāmi.

Vahide, Sukran, 2013, *Biografi Intelektual Badiuzzaman Said Nursi*, Jakarta: Anatolia.

Jurnal

Sugiarta., I Made, dkk., 2019, "Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur)", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 2, No 3, 2019, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.

Suparlan, Henricus., 2015, "Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia", *Jurnal Filsafat*. Vol. 25, Nomor 1, Februari 2015, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Internet

<https://quran.kemenag.go.id/>